



BUPATI REJANG LEBONG

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 497 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA NEGERI 1 DI DESA BENGKO KECAMATAN SINDANG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pertanahan dalam penyelenggaraan tugas pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi maksud Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas Nomor : 590/208/Bag.1 tanggal 29 Desember 2011 hal mohon Koreksi Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, dipandang perlu menetapkan lokasi tanah untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri "D");

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri "D").

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 54 Seri "D");
 4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 (Lembar Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 140 seri "A");
 5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011;
 6. Notulen Rapat tanggal 15 Desember 2011 tentang Hasil Rapat Negosiasi Harga Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Lokasi Tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan hasil pembelian dari Saudara Suliyono dengan luas tanah 16.000 M²;
- KETIGA** : Lokasi tanah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Saidal ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Idrus ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Subur ;
- KEEMPAT** : Kepada Penerima Penetapan Lokasi Tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak dibenarkan melakukan Pembangunan sebelum dilakukan Pembebasan Tanah dan Pemberian ganti rugi kepada Pemilik Tanah;
 2. Tata cara pelaksanaan perolehan, bentuk dan besarnya ganti kerugian tanah harus dilaksanakan secara langsung antara penerima penetapan lokasi tanah dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

3. Setelah tanah dibebaskan, penerima penetapan lokasi paling lambat 12 (dua Belas) Bulan sejak tanggal pelepasan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat dan atau benda bukti hak;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 pada Pos Anggaran Program Kegiatan Pengadaan Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong kode rekening nomor : 1.09.1.20.03.16.01;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI REJANG LEBONG

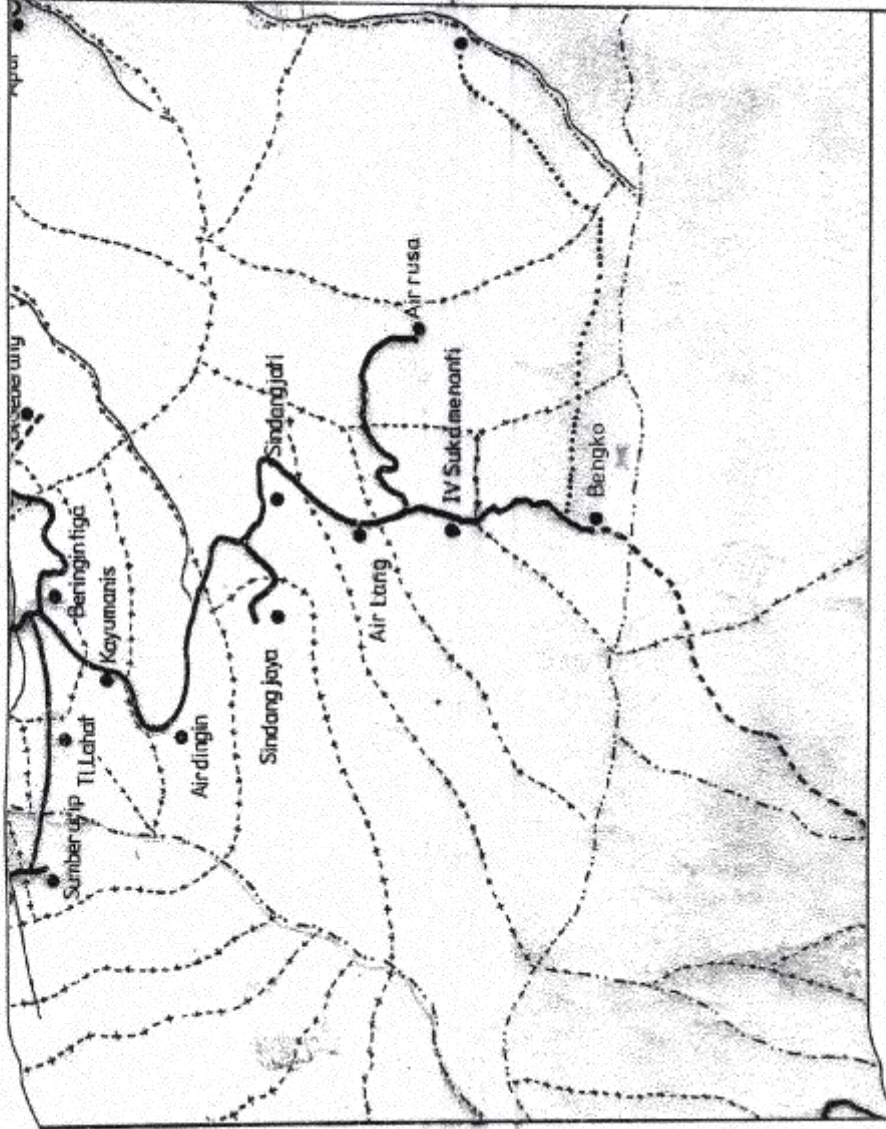


SUHERMAN

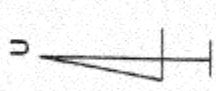
TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bengkulu di Bengkulu;
5. Ketua DPRD Kab Rejang Lebong;
6. Inspektur Inspektorat Kab Rejang Lebong;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Rejang Lebong;
8. Kepala Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Rejang Lebong;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR : 497 tahun 2011
TANGGAL : 31 Desember 2011



**RENCANA LOKASI
PEMBANGUNAN GEDUNG
SMAN 1 SINDANG DATARAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**



SKALA 1 : 50.000

KETERANGAN :

	Kantor Bupati
	Kantor Camat / Desa
	Jalan : Aspal/Batu/Tanah
	Batas : Kabupaten/Kecamatan/Desa
	Sungai
	Danau/Rawa
	Letak Lokasi

BUPATI REJANG LEBONG

SUHERMAN

